

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu pihak dalam jasa konstruksi ketika terjadinya suatu hasil pengerjaan tidak pada spesifikasinya :

1. Bahwa ada tiga syarat korporasi dapat dipidana yakni Pertama, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi apabila memenuhi ketentuan syarat tersebut korporasi dapat dijatuhi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan.
2. Bahwa terkait pengaturan korporasi dapat dibebankan tanggungjawab pidana adalah masih belum adanya pasal ketentuan sanksi pidana korporasi dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Oleh karena itu penulis menemukan adanya kekosongan hukum antara penerapan subyek jasa konstruktif dengan subyek yang dijatuhi pidana yakni hanya perseorangan (Natuurlijk Person). Sehingga perlunya ada pembaharuan pasal yang memungkinkan korporasi dapat dipidana apabila terbukti bersalah

melakukan tindak pidana jasa konstruksi seperti dalam penerapan sanksi denda 1/3 dari nilai kerugian yang dialami sehingga mengakibatkan kegagalan pembangunan dengan maksud agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum.

B. Saran

Pelaksanaan pembangunan dibidang konstruksi merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dan menjadi salah satu tolak ukur peningkatan prosentase pembangunan disuatu negara. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi perlu adanya beberapa revisi dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak jasa kosntruksi. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada instansi penegak hukum terkait dan juga masyarakat agar dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak jasa konstruksi.

Upaya penyelesaian sengketa terkait pelanggaran oleh pihak jasa konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pembangunan haruslah terlaksana dengan adil dan bersih. Dalam hal ini penulis memberikan saran agar terwujud suatu pemerintahan yang baik dengan diimbangi peranserta dari masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

Kemudian terkait dengan banyaknya masih kelemahan dalam beberapa peraturan khusus yang mengatur tentang perbuatan korporasi, baik itu kelemahan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana)

korporasi, maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan(pertanggungjawaban pidana) korporasi maka kita mengharapkan adanya satu peraturan khusus yang mengatur tentang Tindak Pidana Koprorasi